



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA
SEKRETARIAT KEMENTERIAN PPPA
NOMOR 128 TAHUN 2024
TENTANG
PENERIMA UANG MUKA SATUAN KERJA SEKRETARIAT KEMENTERIAN
PPPA TAHUN ANGGARAN 2024

KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA SEKRETARIAT
KEMENTERIAN PPPA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bendahara agar lebih efektif dan efisien dan guna melaksanakan ketentuan Peraturan menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang kedudukan dan tanggung jawab bendahara pada satuan kerja pengelola anggaran pendapatan dan belanja negara, salah satu wujud pengelolaan keuangan yang tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pengangkatan penerima uang muka;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Kementerian PPPA tentang Penerima Uang Muka Satuan Kerja Sekretariat Kementerian PPPA Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1350)

sebagaimana...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 536);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA SEKRETARIAT KEMENTERIAN PPPA TENTANG PENERIMA UANG MUKA SATUAN KERJA SEKRETARIAT KEMENTERIAN PPPA TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan Penerima Uang Muka (PUM) pada setiap bagian unit kerja pada Satuan Kerja Sekretariat Kementerian PPPA Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dalam hal pengajuan uang muka kepada bendahara, PUM berkewajiban:

- a. menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatan/pembayaran, rencana kebutuhan dana, dan batas waktu pertanggungjawaban uang muka;
- b. menyampaikan pertanggungjawaban kepada bendahara pengeluaran setelah pelaksanaan kegiatan dengan melampirkan bukti-bukti pembayaran tagihan dan ketentuan perpajakannya;
- c. mengembalikan sisa uang muka kepada bendahara.

KETIGA ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- KETIGA : Rekening PUM digunakan untuk menampung dana operasional pada masing-masing unit kerja.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2024

PLT. KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN
KERJA SEKRETARIAT KEMENTERIAN PPPA,

TITI EKO RAHAYU



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA SEKRETARIAT KEMENTERIAN
PPPA
NOMOR 128 TAHUN 2024
TENTANG
PENERIMA UANG MUKA SATUAN KERJA
SEKRETARIAT KEMENTERIAN PPPA TAHUN
ANGGARAN 2024

**PENERIMA UANG MUKA (PUM)
SATUAN KERJA SEKRETARIAT KEMENTERIAN PPPA
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	Nama	Unit Bagian
1.	Nazabiya	Perencanaan Program dan Anggaran
2.	Yuli Rosa Rahmayanti	Evaluasi dan Pelaporan
3.	Izzah Azizah	Keuangan
4.	Benedicta Anjaniasti	Humas
5.	Siti Rustiani	Kerjasama
6.	Mutia Sarah Widyanuansa	Hukum
7.	Bayu Sulistyanto	Inspektorat
8.	Berliana Febrianti	Biro Data dan Informasi
9.	Putri Rahayu	Protokol
10.	Danang Rudianto	TU Menteri
11.	Desviana Utami	TU SAM SKM
12.	Lina Marlina	Rumah Tangga
13.	Salsa Adinda	TU Persuratan
14.	Ika Sari Nur Laili	TU Sesmen
16.	Ivana Ulimaninta	SDMU
17.	W.H. Indra Pratama	Ortala

PLT. KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN
KERJA SEKRETARIAT KEMENTERIAN PPPA,


TITI EKO RAHAYU